



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 21 - K / PM I- 05 / AU / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T o k a n.  
Pangkat/Nrp : Kopda/523128.  
J a b a t a n : Anggota Sarban.  
Kesatuan : Lanud Supadio.  
Tempat / tanggal Lahir : Polmas/1 Maret 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Merpati No. 03 Lanud Supadio  
Pontianak, Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Supadio Pontianak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Satpomau Lanud Supadio Pontianak berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/7/IV/2010 tanggal 8 April 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/8/IV/2010 tanggal 30 April 2010.

3. Dibebaskan dari penahanan pada tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/9/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku Papera.

4. Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 36 - K / PM I-05 / AU / IX / 2010 14 Desember 2010 sesuai amar putusan memerintahkan Terdakwa ditahan dan Terdakwa langsung mengajukan permohonan banding sehingga Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/75/PMT-I/AU/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

5. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan No. TAP/2/PMT-I/AU/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Surat Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : W.1.Mil 05/116a/B/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Supadio Pontianak Nomor : POM-401/A/IDIK- 04/V/2010/SPO. Tanggal 31 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Nomor : DAK / 75 / K / IV / 2011 tanggal 1 April 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : TAP / 14 / PM.I- 05 / AU / IV / 2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 16 / PM.I- 05 / AU / IV / 2011 tanggal 6 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I- 05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 75 / K / IV / 2011 tanggal 1 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal ..... yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana :

Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Tes Urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung Amphetamine.
- 2). 1 (satu) lembar Berita Acara barang bukti milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak.
- 3). 1 (satu) Foto barang bukti shabu-shabu milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak yang sudah di segel oleh Balai POM Pontianak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa sependapat tentang perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan oleh penasihat hukum dalam keterangan Saksi- Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Terdakwa tidak pernah membeli, membawa, mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain.
- 2). Terdakwa 5 kali mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu 4 kali di rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, dan 1 kali di Singkawang.
- 3). Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 April 2010 di Makassar dan pada tanggal 8 April 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urin Terdakwa dites di Dokkes Polda Kalimantan Barat dan hasilnya positif mengandung Amphetamine.

4). Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena diajak Saksi- 3 Sdr. Sunarto.

5). Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ikut- ikutan mencoba.

a. Bahwa Penasihat hukum memohon perhatian untuk hal- hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1). Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga sekaligus tulang punggung keluarga.

2). Terdakwa adalah harapan bagi keluarganya.

3). Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang puteri yang masih kecil, puteri pertama berusia 4 (empat) tahun dan puteri kedua berusia 11 (sebelas) bulan, yang tentunya di masa mendatang masih membutuhkan biaya yang banyak.

4). Terdakwa memaklumi dan dapat menerima fakta bahwa antara barang bukti berupa hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine sebagai akibat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Makassar, dihubung- hubungkan dengan keterangan Saksi- saksi yang menerangkan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 4 kali di Pontianak dan 1 kali di Singkawang tanpa barang bukti lain.

5). Terdakwa mengakui terus terang telah mengkonsumsi shabu-shabu di Makassar dan oleh karena pengakuan Terdakwa inilah jalannya persidangan menjadi mudah, tidak berbelit- belit.

6). Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

7). Terdakwa memohon maaf karena telah mencoreng dan membuat malu satuan dan anak istrinya.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasihat Hukum mohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim  
kiranya berkenan  
memutuskan :

Terdakwa tidak dijatuhi hukuman Tambahan pemecatan dari dinas, agar Terdakwa ada kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pengabdian di TNI khususnya TNI ANGKATAN UDARA.

Apabila Terdakwa untuk perbuatannya ini harus dihukum badan, tentunya mohon hukuman yang ringan-ringannya. Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer secara lisan tidak menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum secara lisan tidak menanggapi replik dari Oditur Militer dan menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2009, Nopember 2009 dan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di rumah kontrakan Sdr. Ari Perumahan Angkasa Permai Jalan Alteri Supadio Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Sejursata Sarban angkatan ke-X di Lanud Suryadarma Kalijati setelah selesai ditugaskan di Lanud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Saksi-1/Sdr. Ediyansyah kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 lewat perantara Saksi-2/Sdr. Kherawadi alias Wadi atau sering dipanggil Endut yang bekerja di Salon Cindy milik Saksi-1 yang waktu itu Terdakwa sedang potong rambut dari perkenalan tersebut Saksi-1 dengan Terdakwa berkelanjutan karena setelah tahu kalau mereka sama-sama memakai shabu-shabu.

c. Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu-shabu yang berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih dengan Saksi-1 diantaranya pada bulan Oktober 2009 dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-1 melalui HP jika barangnya ada Terdakwa langsung datang menemui Saksi-1 di rumahnya dan menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP jika barangnya ada Terdakwa langsung datang menemui Saksi-1 di rumah dan pada waktu Terdakwa datang yang kebetulan Saksi-1 sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya, maka Terdakwa langsung ikut bergabung dan mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-1 setelah selesai Terdakwa pulang dengan membawa barang berupa shabu-shabu yang dibeli dari Saksi-1.

e. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Kapten Sunarto/Saksi-3, Pratu Borce/Saksi-5 dan Sdr. Ari pergi menuju rumah kontrakan Sdr. Ari yang beralamat di Perumahan Angkasa Permai Jalan. Alteri Supadio setelah sampai selanjutnya shabu-shabu yang berbentuk serbuk kristal berwarna putih dibakar di atas aluminium foil lalu menghisapnya dengan memakai alat bong berupa plastik diberi sedotan ujungnya 2 (dua) buah ujung plastik sedotan yang satu di arahkan ke ujung aluminium foil yang satunya untuk dihisap secara bergiliran.

f. Bahwa dari pembelian bulan Oktober 2009, bulan Nopember 2009, bulan Desember 2009, bulan Pebruari 2010 dan bulan Maret 2010 yang jumlahnya lebih dari dua kali dan bisa dikatakan sering Terdakwa membeli shabu-shabu dengan Saksi-1 kesemuanya dibeli dengan cara yang sama seperti tersebut di atas yang dilakukan kadang siang maupun malam namun jumlahnya paling banyak 15 Mg (milligram) dengan harga berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain Terakwa selaku anggota TNI-AU yang membeli shabu-shabu dengan Saksi-1 juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada anggota TNI- AU lainnya diantaranya Pak Sunarto, Nandang, Munawar, Novi dan Yudi.

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selain di rumah Saksi- 1 Jln. Adi Sucipto KM. 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, di rumah kontrakan Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Jln. Alteri Supadio, juga pernah dilakukan pada waktu pergi ke Singkawang bersama Kapten Adm Sunarto/Saksi- 3.

h. Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 di rumah Sdr. Malik di Makasar pada waktu Terdakwa menjalankan cuti, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kondisi kesehatan Terdakwa merasakan tidak bisa tidur dan merasa bersemangat dan tidak ada hal-hal yang aneh, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tujuannya untuk coba-coba namun coba-coba tersebut Terdakwa sering membeli dan menghisapnya dengan Saksi- 1 lebih dari satu kali sehingga Terdakwa sudah kecanduan barang terlarang jenis shabu-shabu karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan isteri serta keluarga dari isteri sehingga Terdakwa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak terpuji dan menemukan barang haram.

i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 Saksi- 1 telah ditangkap oleh pihak Poltabes Pontianak dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Poltabes terungkap adanya keterlibatan beberapa anggota TNI- AU Lanud Supadio Pontianak, dan dengan adanya hal tersebut disampaikan kepada pihak Satuan Lanud Supadio Pontianak dan dari penyelidikan dan pengembangannya sesuai dengan laporan informasi dari Kepala Intelijen Lanud Supadio Pontianak Nomor R/LI/04/III/2010/Intel tanggal 23 Maret 2010 yang terlibat para anggota Lanud Supadio Pontianak dengan perkara Saksi- 1 yang sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas Poltabes Pontianak adalah diantaranya Prada Yudi Hardianto, Serda Dadang Adi Priyanto, Kapten Adm Sunarto/Saksi- 3, Pratu Akhmad Munawar, Pratu Novi Wijaya dan Terdakwa.

j. Bahwa akibat Terdakwa sering bermain dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu maka air seni Terdakwa diperiksa untuk diuji dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 82/IV/2010/Dokkes dengan metode "Scraning Test" dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek : "instanwer" yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Penata Nip. 197104082005011004.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa perlakuan Terdakwa dengan telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi- 1 yang dikonsumsi bersama Saksi- 3, Saksi- 4 maupun Saksi- 1 sendiri tentunya perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan adanya perintah atasan sehubungan dengan penekanan dari Pimpinan Lanud Supadio Pontianak maupun para Perwira lainnya tentang bahaya memakai narkoba dan dilarang keras bagi Prajurit TNI-AU untuk mendekatinya apalagi untuk coba-coba memakai Narkoba.

l. Bahwa Terdakwa semenjak menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2006 pernah ditindak disiplin berupa hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Ansum, penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode, dan penundaan usul sekolah selama 2 (dua) periode karena terlibat dalam kasus emas batangan yang tertangkap di Bandara Lanud Supadio Pontianak.

Atau

Alternatif kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2009, bulan Nopember 2009 dan Desember 2009, bulan Pebruari 2010 dan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di rumah Saksi- 1/Sdr. Ediyansyah Jln. Adi Sucipto KM. 15 Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semata PK angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah sejursta sarban angkatan ke-X di Lanud Suryadarma Kalijati setelah selesai ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Saksi- 1/Sdr. Ediyansyah kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 lewat perantara Saksi- 2/Sdr. Kherawadi alias Wadi atau sering dipanggil Endut yang bekerja di Salon Cindy milik Saksi- 1 yang waktu itu Terdakwa sedang potong rambut dari perkenalan tersebut Saksi- 1 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa berkelanjutan karena setelah tahu kalau mereka sama-sama pemakai shabu-shabu.

c. Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk seperti serbuk kristal berwarna putih dengan Saksi- 1 diantaranya pada bulan Oktober 2009, Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 bulan Pebruari 2010 dan bulan Maret 2010 di rumah Saksi- 1/Sdr. Ediyansyah Jln. Adisucipto KM 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi- 1 melalui HP jika barang ada Terdakwa langsung datang menemui Saksi- 1 di rumahnya jika pada waktu Terdakwa datang yang kebetulan Saksi- 1 sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya, maka Terdakwa langsung ikut bergabung setelah selesai Terdakwa pulang dengan membawa barang berupa shabu-shabu yang dibeli dari Saksi- 1 dan menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi- 1 shabu-shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri.

d. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Kapten Sunarto/Saksi- 3, Pratu Borce/Saksi- 5 dan Sdr. Ari pergi menuju rumah kontrakan Sdr. Ari yang beralamat di Perumahan angkasa permai Jalan. Alteri Supadio setelah sampai selanjutnya shabu-shabu yang berbentuk serbuk kristal berwarna putih dibakar di atas aluminium foil lalu menghisapnya dengan memakai alat bong berupa plastik diberi sedotan ujungnya 2 (dua) buah ujung plastik sedotan yang satu di arahkan ke ujung aluminium foil yang satunya untuk dihisap secara bergiliran.

e. Bahwa dari pembelian bulan Oktober 2009, bulan Nopember 2009, bulan Desember 2009, bulan Pebruari 2010 dan bulan Maret 2010 yang jumlahnya lebih dari dua kali dan bisa dikatakan sering Terdakwa membeli shabu-shabu dengan Saksi- 1 kesemuanya dibeli dengan cara yang sama seperti tersebut di atas yang dilakukan kadang siang maupun malam namun jumlahnya paling banyak 15 Mg (milligram) dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain Terakwa selaku anggota TNI- AU yang membeli shabu-shabu dengan Saksi- 1 juga ada anggota TNI- AU lainnya diantaranya Pak Sunarto, Nandang, Munawar, Novi dan Yudi.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selain di rumah Saksi- 1 Jln. Adi Sucipto KM. 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, di rumah kontrakan Sdr. Ari di Perumahan angkasa permai Jln. Arteli Supadio, juga pernah dilakukan pada waktu pergi ke Singkawang bersama Kapten Adm Sunarto/Saksi- 3.

g. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk seperti serbuk kristal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwarna putih dari Saksi- 1 adalah memang bukan jenis tanaman.

h. Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 di rumah Sdr. Malik di Makasar pada waktu Terdakwa menjalankan cuti, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kondisi kesehatan Terdakwa merasakan tidak bisa tidur dan merasa bersemangat dan tidak ada hal-hal yang aneh, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tujuannya untuk coba-coba namun coba-coba tersebut Terdakwa sering membeli dan menghisapnya dengan Saksi- 1 lebih dari satu kali sehingga Terdakwa sudah kecanduan barang terlarang jenis shabu-shabu karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan isteri serta keluarga dari isteri sehingga Terdakwa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak terpuji dan menemukan barang haram.

i. Bahwa akibat Terdakwa sering bermain dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu maka air seni Terdakwa diperiksa untuk diuji dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 28 April 2010 sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 82/IV/2010/Dokkes dengan metode "Scranning Test" dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek : "instanwer" yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Penata Nip. 197104082005011004.

j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 Saksi- 1 telah ditangkap oleh pihak Poltabes Pontianak dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Poltabes terungkap adanya keterlibatan beberapa TNI-AU Lanud Supadio Pontianak, dan dengan adanya hal tersebut disampaikan pada pihak satuan Lanud Supadio Pontianak dan dari penyelidikan dan pengembangannya sesuai dengan laporan informasi dari Kepala Intelijen Lanud Supadio Pontianak Nomor : R/LI/04/III/2010/Intel tanggal 23 Maret 2010 yang terlibat para anggota Lanud Supadio Pontianak dengan perkara Saksi- 1 yang sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas Poltabes Pontianak adalah diantaranya Prada Yudi Hardianto, Serda Dadang Adi Priyanto, Kapten Adm Sunarto/Saksi- 3, Pratu Akhmad Munawar, Pratu Novi Wijaya dan Terdakwa.

k. Bahwa perlakuan Terdakwa dengan telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi- 1 yang dikonsumsi bersama Saksi- 3, Saksi- 4 maupun Saksi- 1 sendiri tentunya perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan adanya perintah atasan sehubungan dengan penekanan dari Pimpinan Lanud Supadio Pontianak maupun para Perwira lainnya tentang bahaya memakai narkoba dan dilarang keras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi prajurit TNI- AU untuk mendekatinya apalagi untuk coba-coba memakai Narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Alternatif kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
atau

Alternatif kedua : Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yani, S.H, Mayor Sus, Nrp 520877 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Supadio Pontianak Nomor : Sprin/239 /VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 12 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Ediansyah.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 29 Januari 1970.

Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Adisucipto KM 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (Ket Put yang lalu).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Nopember 2009 yang dikenalkan oleh Sdr. Ari dan juga oleh Sdr. Kherawady alias Wadi biasa dipanggil "ndut" bekerja di salon Cindy milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal Nopember 2009 Terdakwa bersama Sdr. Ari mendatangi salon Saksi, namun Terdakwa hanya menunggu di teras rumah Saksi, Terdakwa tidak bertemu Saksi tetapi Saksi dapat melihat melalui CCTV yang dipasang di salon Cindy.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat Sdr. Ari membeli shabu bersama Terdakwa di rumah Saksi, Saksi bertanya kepada Sdr. Ari "Siapa teman Sdr. Ari dan dijawab oleh Sdr. Ari "Tokan anggota Lanud".

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang sendiri untuk membeli shabu dan Saksi sering melihat dari CCTV Terdakwa mendatangi salon Cindy bersama teman-temannya dari anggota Lanud Supadio, karena Saksi jarang mendatangi salon Cindy, dan rumah Saksi hanya berada ± 20 meter di belakang salon Cindy.

5. Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Poltabes Pontianak tanggal 19 Maret 2010 di rumah Saksi karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika dan dari rumah Saksi ditemukan barang bukti shabu beberapa paket dan alat penghisap Shabu.

6. Bahwa Saksi sering menggunakan Shabu bersama teman-teman dan menjual Shabu dan sebagai Bandar sehingga saat ini Saksi sebagai Narapidana di LP Pontianak oleh karena melaksanakan Putusan PN Pontianak No. Put.311/PID/B/2010/PN-PTK yaitu melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dipidana penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida kurungan 2 (dua) bulan.

7. Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi Poltabes Pontianak saat menangkap Saksi di rumah pada bulan Maret 2010 diantaranya 8 (delapan) paket Shabu yang berada dalam plastik warna putih adalah bagian dari Shabu yang sudah Saksi jual kepada Sdr. Ari.

8. Bahwa Sdr. Ari sering membeli Shabu kepada Saksi karena Saksi adalah Bandar dan Saksi tahu Shabu yang dibeli Sdr. Ari untuk dikonsumsi sendiri karena Sdr. Ari selalu membeli dalam jumlah sedikit.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Shabu bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi hanya sering melihat Terdakwa berada di salon Cindy bersama dengan teman-temannya anggota Lanud Supadio.

10. Bahwa sejak Saksi ditangkap oleh petugas Poltabes Pontianak, Saksi langsung ditahan dan pada saat pemeriksaan oleh petugas dari Pom Lanud Supadio dilaksanakan di ruang Serse Poltabes Pontianak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : Sunarto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Kapten Adm Nrp. 523459.  
Jabatan : Kasi Binpers.  
Kesatuan : Lanud Supadio.  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Megantara No. 6  
Lanud Supadio Pontianak,  
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (Ket  
Put yang lalu).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2006 sejak Saksi berdinis di Lanud Supadio dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kerja/dinas antara anak buah dan pimpinan.
2. Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi lupa kapan waktunya dan bertemu dengan isteri Terdakwa dalam rangka kegiatan dinas untuk mengantar calon siswa ke laboratorium, karena Terdakwa adalah pengemudi di tempat Saksi berdinis.
3. Bahwa Saksi sering menelpon Terdakwa di luar jam dinas, hanya dalam rangka kepentingan dinas.
4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2009 selepas jam kantor Saksi ditelpon oleh Sdr. Arman agar merapat ke rumah Sdr. Ari untuk mengkonsumsi Sabhu selanjutnya Saksi langsung ke rumah Sdr. Ari Perumahan Angkasa Permai Jl. Ahmad Yani II Pontianak.
5. Bahwa sesampainya Saksi di Komplek Angkasa Permai sebelum masuk ke rumah Sdr. Ari, Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya bersama-sama masuk ke rumah Sdr. Ari dan pada saat berada di ruang tamu Saksi melihat Sdr. Arman, Pratu Borce dan di atas meja ruang tamu sudah ada Shabu beserta alat-alat yang akan digunakan untuk menghisap Shabu yaitu almunium foil, sedotan, korek api.
6. Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Arman, Sdr. Ari, Sdr. Borce untuk mengkonsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Shabu dan alat penghisap tersebut disiapkan oleh Sdr. Ari, masing-masing 2 (dua) kali hisap sebanyak 4 (empat) putaran sehingga masing-masing 8 (delapan) hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut ± 30 (tiga puluh) menit pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa masih pada bulan Oktober 2009 satu minggu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikutnya Saksi menelpon Terdakwa yang mengatakan apakah Terdakwa mau atau tidak untuk bersama-sama menggunakan Shabu dan setelah disepakati oleh Terdakwa, kemudian bertemu di rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Jl. Ahmad Yani II Pontianak untuk mengkonsumsi Shabu bersama Sdr. Arman, Ari dan Sdr. Borce sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Shabu dan alatnya telah disiapkan oleh Sdr. Ari, masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisap sebanyak 4 (empat) putaran sehingga masing-masing sebanyak 8 (delapan) hisapan dan selanjutnya ± 30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing-masing.

8. Bahwa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Singkawang untuk menemani Sdr. Tony yang bekerja sebagai DJ di diskotik 99 dan sebelumnya Sdr. Tony sudah menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk mengajak Terdakwa bersama-sama ke Singkawang, tiba di Singkawang sekitar pukul 21.00 Wib dan langsung menjemput teman Sdr. Tony yang bernama Arman di diskotik 99 Singkawang.

9. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Tony dan Sdr. Arman berangkat menuju kamar kost Sdr. Arman dan dalam perjalanan Sdr. Tony sudah memberitahu bahwa di rumah Sdr. Arman nanti untuk mengkonsumsi shabu.

10. Bahwa setiba di rumah Sdr. Arman, Sdr. Tony menyiapkan shabu dan alat penghisap shabu, di ruang tamu sedangkan yang lainnya tinggal menghisap saja, Saksi menghisap 2 (dua) kali hisapan serta teman yang lain 2 (dua) kali hisapan sebanyak 4 (empat) kali putaran, sehingga masing-masing orang menghisap 8 (delapan) kali hisapan termasuk Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Tony mendapatkan shabu tersebut, namun dalam perjalanan Pontianak-Singkawang Sdr. Tony sudah memberitahu bahwa Sdr. Tony membawa stok shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1 ¼ pi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan di Singkawang.

12. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Tony selesai menggunakan shabu selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali menuju Pontianak.

13. Bahwa yang dirasakan oleh Saksi setelah selesai mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa dan teman-teman yang lainnya, badan merasa lebih ringan, dan tidak merasa lelah dan tidak mengantuk.

14. Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengingatkan Terdakwa tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi telah sering mendengar tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika baik dari Media massa maupun pada saat pengarahan-pengarahan di satuan bahkan dari pimpinan TNI sering mendengarkan akan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa mengenai ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada seluruh Prajurit TNI agar tidak menyalahgunakan Narkoba serta TR Pangkoopsau I Nomor TR/427/2009 bulan September 2009 agar mencegah mengulangi penyalahgunaan Narkoba bagi Prajurit TNI AU tersebut Saksi sudah mengetahui melalui jam komandan ataupun pengarahan dari senior-senior.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat berangkat ke Singkawang Terdakwa ditelpon oleh Saksi untuk mengantar Sdr. Tony ke Singkawang, bukan Sdr. Tony yang menelpon.

2. Bahwa ke diskotik 99 Singkawang hanya untuk menjemput teman Sdr. Tony untuk di ajak ke rumah kost teman Sdr. Tony.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu dengan Saksi bukan 3 (tiga) kali tetapi 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali bersama Borce dan 1 (satu) kali di Singkawang.

4. Bahwa setiap kali ke rumah Sdr. Ari untuk mengkonsumsi Shabu Saksi yang menelpon Terdakwa dahulu dengan alasan keperluan lain beli barang ke kota Pontianak baru ke rumah Sdr. Ari.

5. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ari dikenalkan oleh Saksi di rumah Sdr. Ari saat pertama kali menggunakan Shabu di rumah Sdr. Ari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya, karena Sdr. Tony yang menelpon Terdakwa saat Sdr. Tony di penangkaran Arwana.

2. Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya karena seingat Saksi menggunakan Shabu bersama Terdakwa 3 (tiga) kali, dan bersama Terdakwa, Saksi dan Borce hanya 2 (dua) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Tetap pada keterangannya, karena kalau ke rumah Sdr. Ari Saksi berangkat sendiri dan ketemu Terdakwa di rumah Ari dan Saksi hanya 1 (satu) kali menelpon Terdakwa untuk ke rumah Ari.

5. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya, karena Borce yang mengenalkan Sdr. Ari kepada Terdakwa.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Erni Heryanti.  
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 25  
September 1981.

Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Tempat tinggal : Komplek Merpati  
Rt.004/Rw.005 Desa Arang Limbung  
Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya,  
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (Ket  
Put yang lalu).

1. Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami isteri yang menikah dengan pada tanggal 3 Pebruari 2005 sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan bernama Naura Sifa Kanti Bilbina umur 4 tahun, anak kedua Shabira Kanti Azmi Atifah umur 11 bulan.

2. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari selama ini berumah tangga dengan Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan maupun indikasi bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, karena Terdakwa sering berada di rumah apalagi setelah Terdakwa terkena kasus pertama dulu jadi lebih sering di rumah dengan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dekat dengan Kapten Sunarto/Saksi- 3 karena Saksi- 3 sering menelpon Terdakwa untuk mengajak ke luar baik itu jam dinas maupun di luar jam dinas dan setiap ditelpon Saksi- 3, Terdakwa Cuma menjawab "Siap pak, siap pak" itu saja dan ketika Saksi Tanya "Kemana yah ?" dijawab Terdakwa "Diperintah Kapten Sunarto" dan Saksi tidak tahu apa yang diperbuatnya.

4. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sewaktu Saksi tanya, bahwa Terdakwa disuruh ke Kampung Arang membeli ikan di penangkaran ikan, selain itu pernah juga Saksi- 3 menyuruh mengantarkan ke tempat ceweknya dan pernah disuruh ke bengkel untuk membetulkan mobil Saksi- 3.

5. Bahwa Saksi mengetahui Kapten Sunarto/Saksi- 3 adalah atasan Terdakwa dan sering menjemput Terdakwa di rumah sehingga Terdakwa sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil Saksi- 3 ke kantor dengan alasan urusan kantor.

6. Bahwa akhir tahun 2009 Terdakwa pernah tidak pamit kepada Saksi pergi ke Singkawang bersama Saksi- 3, dan tidak tahu apa keperluannya ke Singkawang.

7. Bahwa Saksi selalu menerima secara utuh gaji Terdakwa sebesar Rp.1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada pemotongan BRI dan Koperasi satuan.

8. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berangkat cuti ke Makassar karena ada masalah keluarga yang harus diselesaikan, dan sebelum berangkat cuti ke Makassar Saksi yang mempersiapkan barang bawaan Terdakwa, dan termasuk tiket pesawat dan uang saku.

9. Bahwa sejak Terdakwa kembali cuti dari Makassar Saksi- 3 tidak pernah lagi menghubungi Terdakwa melalui telpon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

: Nama lengkap : Kherawadi alias Wadi.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Pontianak, 12 Juni

1974.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Adisucipto Gg. Haji  
Makmur Arang Limbung Sungai Raya  
Kab. Kubu Raya, Kalimantan  
Barat.

Bahwa Saksi Kherawadi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya sesuai keterangan dari Sdr. Paidjan Ketua RT. 03/RW. 02 Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Satpomau Lanud Supadio Pontianak Nomor : POM-401/A/IDIK- 04/V/2010/SPO. Tanggal 31 Mei 2010.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (Ket Put yang lalu).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa potong rambut di salon Cindy tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluar/famili hanya sebatas teman saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa biasanya Terdakwa datang ke Salon Cindy dua kali dalam sebulan untuk potong rambut dan kalau Terdakwa datang selalu sendirian pernah juga membawa teman yang Saksi tidak kenal.

3. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli dan memakai Narkoba jenis Shabu dan bilamana Terdakwa datang ke Salon Cindy tidak pernah membicarakan tentang Narkoba akan tetapi ngobrol biasa-biasa saja.

4. Bahwa Saksi mengetahui anggota TNI-AU yang pernah datang ke rumah Saksi- 1 adalah Sdr. Sunarto, Sdr. Yudi, Sdr. Munawar, Sdr. Novi dan selain nama-nama tersebut Saksi lupa nama dan wajahnya kedatangannyapun tidak memakai seragam TNI AU hanya untuk potong rambut bukan untuk membeli Shabu selain Sdr. Yudi.

5. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sendiri tetapi tidak bersama dengan nama-nama yang tersebut di atas dan Saksi mengetahui Saksi- 1 ditangkap oleh Satserse Poltabes Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 12.00 Wib waktu itu Saksi berada di kamar sedang bersih- bersih.

6. Bahwa Terakhir Terdakwa datang ke Salon Cindy untuk potong rambut pada waktu Terdakwa akan melaksanakan cuti pulang kampung ke Makassar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 : Nama lengkap : Borce Rois.  
Pangkat/Nrp : Pratu/533582.  
Jabatan : Anggota Satsik.  
Kesatuan : Makoopsau II Makasar.  
Tempat tanggal lahir : Padang, 8 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Makoopsau I Daya Makassar.

Bahwa Saksi Borce Rois telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah mutasi ke Makoopsau di Makassar, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Satpomau Lanud Supadio Pontianak Nomor : POM-401/A/IDIK-04/V/2010/SPO. Tanggal 31 Mei 2010.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (Ket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put yang lalu).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya sama-sama dinas di Lanud Supadio Pontianak.
2. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2009 Saksi diajak oleh Saksi- 3/Kapten Sunarto dan Terdakwa untuk memakai Narkoba jenis Shabu di rumah Sdr. Ari yang beralamat di Parit Baru Pontianak, Saksi tidak tahu barang tersebut diperoleh dari siapa tahunya sudah ada di rumah Sdr. Ari.
3. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu bersama Kapten Sunarto/Saksi- 3 dan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Shabu bersama Kapten Sunarto/Saksi- 3 dan Terdakwa di rumah kost Sdr. Ari.
5. Bahwa cara mengkonsumsi Shabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan aluminium foil kemudian dihisap memakai alat bong yang diberi sedotan ujungnya 2 (dua) buah.
6. Bahwa setahu Saksi kondisi kesehatan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu sehat dan baik-baik saja dan tidak ada hal-hal yang aneh terhadap diri Terdakwa, dan menurut Saksi, Terdakwa telah bersalah karena melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :  
(Ket Put yang lalu).

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU melalui pendidikan Semata PK angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Sejursata Sarban angkatan ke- X di Lanud Suryadarma Kalijati setelah selesai ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 4 pada tanggal 3 Pebruari 2005, sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang puteri, anak pertama perempuan bernama Naura Sifa Kanti Bilbina umur 4 tahun, anak kedua perempuan bernama Shabira Kanti Azmi Atifah umur 11 bulan.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 telah pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhi hukuman disiplin karena  
pembekingan/pengawalan emas batangan.

4. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Ediansyah pada pertengahan Nopember 2009 karena dikenalkan Sdr. Ari (sipil) yang bekerja sebagai tukang ojek di terminal Sudarso dan Terdakwa kenal dengan Sdr Ari oleh karena terdakwa sering main di Terminal Sudarso.

5. Bahwa pada hari Sabtu pertengahan Nopember 2009 Terdakwa diajak oleh Sdr. Ari ke rumah Saksi- 1 di jalan Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan Sdr. Ari mengatakan bahwa mereka akan membeli Shabu di rumah Saksi- 1 dan setelah tiba di rumah Saksi- 1, Terdakwa hanya berada di teras rumah Saksi- 1.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Ari membeli Shabu dari Saksi- 1, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan kendaraan yang sama Terdakwa dan Sdr. Ari menuju rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Jl. Ahmad Yani II Kab. Kubu Raya.

7. Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Ari, sudah ada teman yang lain menunggu yaitu Saksi- 3, Saksi- 5 dan semuanya sepakat untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli Sdr. Ari bersama Terdakwa dari Saksi- 1 dengan cara Sdr. Ari membakar Shabu dalam aluminium foil dan asapnya dimasukan ke dalam bong yang telah disediakan Sdr. Ari sebelumnya, kemudian dihisap secara bergantian, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian bergiliran hingga 4 (empat) kali putaran, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

8. Bahwa Terdakwa, Saksi- 3, Saksi- 5 dan Sdr. Ari setelah selesai menggunakan Shabu tersebut  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing- masing dengan perasaan badan terasa ringan dan pikiran tenang.

9. Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi Shabu di rumah Sdr. Ari bulan Nopember 2009 hanya ingin coba- coba, kemudian timbul percaya diri untuk mengkonsumsi Shabu tersebut bersama dengan Saksi- 5 dan Saksi- 3 selaku pimpinan Terdakwa di satuan Lanud Supadio.

10. Bahwa masih dalam bulan Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saksi- 3 (Kapten Sunarto) mengajak ke kota Pontianak untuk membeli oleh- oleh untuk anak Saksi- 3, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3, Terdakwa dan Saksi- 3 tidak menuju kota Pontianak tetapi langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah Sdr. Ari dan ternyata di rumah Sdr. Ari telah menunggu Saksi- 5 dan Sdr. Ari, selanjutnya Sdr. Ari menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan membakar di aluminium foil dan memasukkan asapnya ke dalam bong kemudian dihisap secara bergiliran, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap hingga bergiliran sebanyak 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) hisapan, kemudian kira- kira 30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing- masing.

11. Bahwa pada hari Minggu awal bulan Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Saksi- 3 ke rumah Terdakwa untuk pergi ke penangkaran Arwana PT. Bintang Kalbar Pontianak, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berangkat langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk kembali mengkonsumsi Shabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya dengan teman yang sama.

12. Bahwa satu minggu kemudian masih pada bulan Desember 2009 tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi- 3 melalui telpon milik Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Ari bersama Saksi- 5 akan mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa menemui Saksi- 3 dan bersama- sama langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk mengkonsumsi Shabu, sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

13. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi- 3 untuk mengantar Sdr. Tony yang bekerja sebagai DJ di diskotik 99 di Singkawang, kemudian pada pukul 18.00 Wib berangkat dari Pontianak dengan mengendarai mobil milik Mayor Pratono sampai di Singkawang pukul 21.00 Wib langsung menuju diskotik 99 untuk menjemput teman Sdr. Tony, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama yang lain menuju rumah kost teman Sdr. Tony yaitu Sdr. Arman (tidak diperiksa sebagai Saksi) untuk mengkonsumsi Shabu yang telah disiapkan oleh Sdr. Tony (tidak diperiksa sebagai Saksi) dari Pontianak.

14. Bahwa setibanya di rumah kost Sdr. Arman yang alamatnya Terdakwa tidak tahu, Sdr. Tony menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan alat hisap serta bong dan membakar Shabu tersebut dengan korek gas di atas aluminium foil, dan memasukkan asap Shabu tersebut ke dalam bong melalui pipet sedotan, kemudian secara bergantian menghisap, Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dan 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa pada tanggal 2 April 2010 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Makassar Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan Sdr. Malik (tidak diperiksa sebagai Saksi), Shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa karena Sdr. Malik mengajak Terdakwa dan Terdakwa tidak menolak karena Sdr. Malik adalah teman Terdakwa pada saat sekolah di Makassar.

16. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 6 (enam) kali dimana pada saat Shabu tersebut berbentuk serbuk putih bening setelah dibakar di atas aluminium foil, Terdakwa menghisapnya memakai alat bong berupa plastik yang diberi sedotan diujungnya 2 (dua) buah, ujung sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan ujung yang satunya untuk menghisap asapnya.

17. Bahwa setiap kali mengkonsumsi Shabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa, Shabu selalu habis dan tidak ada yang tersisa sehingga tidak ada yang disita Penyidik sebagai barang bukti.

18. Bahwa Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali yaitu tidak bisa tidur dan merasa badan ringan dan bersemangat.

19. Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu keberadaan Sdr. Ari dan Sdr. Tony karena hingga saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan mereka.

20. Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu tersebut awalnya adalah ingin coba-coba kemudian berlanjut dan ketagihan karena Terdakwa dalam menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Saksi- 3 selaku atasan Terdakwa karena Terdakwa menganggap bahwa perbuatannya akan aman di bawah keikutsertaan Saksi- 3 yang menggunakan Shabu secara bersama-sama.

21. Bahwa Terdakwa telah sering mendengar baik dari Media massa maupun dari para pimpinan di satuan Lanud Supadiopada jam-jam komandan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan dari pimpinan TNI akan memberikan sanksi hukuman yang paling berat apabila ada prajurit yang terlibat dengan Narkotika.

22. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh petugas Pom AU, Terdakwa juga diperiksa urine di Lab Polda Kalbar, dan hasil pemeriksaan Lab Polda Kalbar sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 82/IV/2010/Dokkes tanggal 8 April 2010 dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 6 (enam) kali sejak Nopember 2009 sampai dengan Desember 2009 di Pontianak dan pada bulan April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2010 di Makassar.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Test Urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung Amphetamine. Bahwa pemeriksaan sampel urine atas nama Kopda Tokan yang dilakukan oleh dr. Fujianto pada Dokkes Polda (RS. Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar) Nomor : 82/IV/2010/Dokkes tanggal 8 April 2010 atas permintaan Penyidik POM AU Supadio Nomor : R/51/IV/2010 tanggal 7 April 2010 dan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 82/IV/2010/Dokkes tanggal 8 April 2010 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Kopda Tokan dengan metode "Screening Test" merk INSTANSWER dengan hasil test Amphetamine Positif ( + ).

Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang merupakan pencabutan dari Keputusan Menteri Kesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Keputusan Menkes Nomor : 1352/Menkes/XII/2004, khusus untuk wilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropika dan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, pada angka Romawi II Nomor urut 15, adalah pada unit laboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl. Soedarso Sei Raya Pontianak.

Rujukan Kep Menkes tersebut dikhususkan pemeriksaan terhadap spesimen Psikotropika dan Narkotika yang berupa barang, sedangkan urine Terdakwa Kopda Tokan adalah bukan termasuk barang berujud Narkotika dan Psikotropika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dokkes Polda yang melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode Screening Test dengan alat merk INSTANSWER, yang diberi irah-irah Pro Justitia dalam Berita Acara adalah dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis dan dapat memperkuat pembuktian.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara barang bukti milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak.

c. 1 (satu) Foto barang bukti Shabu milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak yang sudah di segel oleh Balai POM Pontianak.

Tersebut barang bukti b dan c, sekalipun oleh Penyidik Pom AU dalam Berita Acara Penyitaan Nomor : Pom-419/04/IV/2010 tanggal 24 April 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disita dari dan milik Ediansyah, serta disebutkan ada dugaan berhubungan dengan perkara lain termasuk Terdakwa Kopda Tokkan Nrp. 523128.

Bahwa dugaan Penyidik Pom AU setelah dihubungkan dengan jalannya persidangan ternyata tidak ada fakta hukum yang dapat mendukung/mengarah kepada dugaan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut b dan c patut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Sejursata Sarban angkatan ke-X di Lanud Suryadarma Kalijati setelah selesai ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 4 pada tanggal 3 Pebruari 2005, sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang puteri, anak pertama perempuan bernama Naura Sifa Kanti Bilbina umur 4 tahun, anak kedua perempuan bernama Shabira Kanti Azmi Atifah umur 11 bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 telah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pembekingan/pengawalan emas batangan.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari tukang ojek di Terminal Sudarso karena Terdakwa sering main di terminal tersebut sedangkan waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu pertengahan Nopember 2009 Terdakwa diajak oleh Sdr. Ari ke rumah Saksi- 1 Sdr. Ediansyah di jalan Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan Sdr. Ari mengatakan bahwa Sdr. Ari akan membeli Shabu di rumah Saksi- 1 dan setelah tiba di rumah Saksi- 1, Terdakwa hanya berada di teras rumah Saksi- 1.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Ari membeli Shabu dari Saksi- 1, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan kendaraan yang sama Terdakwa dan Sdr. Ari menuju rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Jl. Ahmad Yani II Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kubu Raya.

7. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Ari, sudah ada teman yang lain menunggu yaitu Saksi- 3 Kapten Adm Sunarto, Saksi- 5 Pratu Borce Rois sepakat untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli Sdr. Ari bersama Terdakwa dari Saksi- 1 dengan cara Sdr. Ari membakar Shabu di atas aluminium foil dan asapnya dimasukan ke dalam bong yang telah disediakan Sdr. Ari sebelumnya, kemudian dihisap secara bergantian, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian bergiliran hingga 4 (empat) putaran, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, mengkonsumsi Shabu tersebut Terdakwa untuk yang pertama kalinya.

8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi- 3, Saksi- 5 dan Sdr. Ari setelah selesai menggunakan Shabu tersebut ± 30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan badan terasa ringan dan pikiran tenang.

9. Bahwa benar Terdakwa mau mengkonsumsi Shabu di rumah Sdr. Ari bulan Nopember 2009 awalnya hanya ingin coba-coba, kemudian timbul percaya diri untuk mengkonsumsi Shabu tersebut bersama dengan Saksi- 5 dan Saksi- 3 selaku pimpinan Terdakwa di satuan Lanud Supadio.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang kedua pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saksi- 3 mengajak ke kota Pontianak untuk membeli oleh-oleh untuk anak Saksi- 3, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3, Terdakwa dan Saksi- 3 tidak menuju kota Pontianak tetapi langsung ke rumah Sdr. Ari dan ternyata di rumah Sdr. Ari telah menunggu Saksi- 5 dan Sdr. Ari, selanjutnya Sdr. Ari menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan membakar di aluminium foil dan memasukkan asapnya ke dalam bong kemudian dihisap secara bergiliran, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap hingga bergiliran sebanyak 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) hisapan, kemudian kira-kira 30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang ketiga pada hari Minggu awal bulan Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Saksi- 3 ke rumah Terdakwa untuk pergi ke penangkaran Arwana PT. Bintang Kalbar Pontianak, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berangkat langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali mengkonsumsi Shabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya dengan teman yang sama.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang keempat satu minggu kemudian masih pada bulan Desember 2009 tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi- 3 melalui telpon milik Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Ari bersama Saksi- 5 akan mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa menemui Saksi- 3 dan bersama-sama langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk mengkonsumsi Shabu, sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang kelima pada akhir bulan Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi- 3 untuk mengantar Sdr. Tony yang bekerja sebagai DJ di diskotik 99 di Singkawang, kemudian pada pukul 18.00 Wib berangkat dari Pontianak dengan mengendarai mobil milik Mayor Pratono sampai di Singkawang pukul 21.00 Wib langsung menuju diskotik 99 untuk menjemput teman Sdr. Tony, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama yang lain menuju rumah kost teman Sdr. Tony yaitu Sdr. Arman untuk mengkonsumsi Shabu yang telah disiapkan oleh Sdr. Tony dari Pontianak.

14. Bahwa benar setibanya di rumah kost Sdr. Arman yang alamatnya Terdakwa tidak tahu, Sdr. Tony menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan alat hisap serta bong dan membakar Shabu tersebut dengan korek gas di atas aluminium foil, dan memasukkan asap Shabu tersebut ke dalam bong melalui pipet sedotan, kemudian secara bergantian menghisap, Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dan 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang keenam pada tanggal 2 April 2010 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Makassar Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan Sdr. Malik, Shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa karena Sdr. Malik mengajak Terdakwa dan Terdakwa tidak menolak karena Sdr. Malik adalah teman Terdakwa pada saat sekolah di Makassar.

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 6 (enam) kali dimana Shabu tersebut berbentuk serbuk putih bening setelah dibakar di atas aluminium foil, Terdakwa menghisapnya memakai alat bong berupa plastik yang diberi sedotan diujungnya 2 (dua) buah, ujung sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan ujung yang satunya untuk menghisap asapnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi Shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali yaitu tidak bisa tidur dan merasa badan ringan dan bersemangat.

18. Bahwa benar setiap kali mengkonsumsi Shabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa, Shabu selalu habis dan tidak ada yang tersisa sehingga tidak ada yang disita Penyidik sebagai barang bukti.

19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Shabu tersebut awalnya adalah ingin coba-coba kemudian berlanjut dan ketagihan karena Terdakwa dalam menggunakan Shabu tersebut bersama dengan Saksi- 3 selaku atasan Terdakwa karena Terdakwa menganggap bahwa perbuatannya akan aman di bawah keikutsertaan Saksi- 3 yang menggunakan Shabu secara bersama-sama.

20. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar baik dari Media massa maupun dari para pimpinan di satuan Lanud Supadio pada jam komandan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan dari Panglima TNI melalui ST Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan TR Pangkoopsau I Nomor TR/427/2009 bulan September 2009 tentang mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit TNI AU sehingga akan diberikan sanksi hukuman yang paling berat apabila ada prajurit yang terlibat dengan Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak ada yang memerintahkan, tidak ada ancaman dari orang lain dan selama Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut atas kesadarannya sendiri.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak dinyatakan oleh Dokter yang berwenang dinyatakan sebagai pasien dalam terapi medis maupun terapi Sosiologi karena ketergantungan dengan Narkotika dan kondisinya Terdakwa normal seperti biasa.

23. Bahwa benar Sdr. Ari sering membeli Shabu kepada Saksi- 1 oleh karena Saksi- 1 adalah Bandar dan Sdr. Ari membeli untuk dikonsumsi bukan untuk dijual karena belinya dalam jumlah sedikit.

24. Bahwa benar barang bukti Saksi- 1 yang disita Polisi pada tanggal 19 Maret 2010 diantaranya 8 (delapan) paket Shabu yang berada dalam plastik transparan adalah bagian dari Shabu yang sudah Saksi- 1 jual kepada Sdr. Ari.

25. Bahwa benar Saksi- 1 saat ini sebagai Narapidana di LP Pontianak oleh karena melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan PN Pontianak sehingga dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar kurungan 2 (dua) bulan.

26. Bahwa benar air seni Terdakwa diperiksa untuk diuji dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 82/IV/2010/Dokkes dengan metode "Screening Test" dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek : "instanswer" yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Penata Nip. 197104082005011004.

27. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon maaf karena telah mencoreng dan membuat malu satuan dan anak istrinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai permohonan peminidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa sependapat tentang perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan oleh penasihat hukum dalam keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

1) Terdakwa tidak pernah membeli, membawa, mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain.

2) Terdakwa 5 (lima) kali mengkonsumsi Shabu-shabu, yaitu 4 (empat) kali di rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya, dan 1 (satu) kali di Singkawang.

3) Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu-shabu pada tanggal 2 April 2010 di Makassar dan pada tanggal 8 April 2010 sampel urin Terdakwa ditest di Dokkes Polda Kalimantan Barat dan hasilnya positif mengandung Amphetamine.

4) Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena diajak Saksi- 3 Sdr. Sunarto.

5) Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena ikut- ikutan mencoba.

Bahwa majelis hakim berpendapat uraian penasihat hukum yang sependapat tentang perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika namun tidak menjelaskan pada alternatif mana dari dakwaan Oditur Militer yang dimaksud oleh penasihat hukum bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alternatif dakwaan Oditur sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Bahwa Penasihat hukum memohon perhatian untuk hal- hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1) Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga sekaligus tulang punggung keluarga.

2) Terdakwa adalah harapan bagi keluarganya.

3) Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang puteri yang masih kecil, puteri pertama berusia 4 (empat) tahun dan puteri kedua berusia 11 (sebelas) bulan, yang tentunya di masa mendatang masih membutuhkan biaya yang banyak.

4) Terdakwa memaklumi dan dapat menerima fakta bahwa antara barang bukti berupa hasil test urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine sebagai akibat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu di Makassar, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi yang menerangkan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali di Pontianak dan 1 kali di Singkawang tanpa barang bukti lain.

5) Terdakwa mengakui terus terang telah mengkonsumsi Shabu-shabu di Makassar dan oleh karena pengakuan Terdakwa inilah jalannya persidangan menjadi mudah, tidak berbelit- belit.

6) Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Terdakwa memohon maaf karena telah mencoreng dan membuat malu satuan dan anak istrinya.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan :

- Terdakwa tidak dijatuhi hukuman Tambahan pemecatan dari dinas, agar Terdakwa ada kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pengabdianya di TNI khususnya TNI ANGKATAN UDARA.

- Apabila Terdakwa untuk perbuatannya ini harus dihukum badan, tentunya mohon hukuman yang ringan-ringannya. Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum pada point b dan c sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya menyatakan permohonan keringanan hukuman berkaitan dengan pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta keadaan diri dan keluarga Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis kemudian menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini, demikian pula Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

1. Unsur Pertama : Setiap penyalahguna.
2. Unsur Kedua : Narkotika golongan I.
3. Unsur Ketiga :  
Bagi diri sendiri.

ATAU

Alternatif kedua :

1. Unsur Pertama : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Ketiga :  
Menggunakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : Narkotika golongan I.
5. Unsur Kelima : Terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan memberi kebebasan bagi Oditur Militer atau Majelis Hakim untuk memilih dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Alternatif kesatu dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat mendukung dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama: Setiap penyalahguna.

Yang dimaksud dengan Setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU melalui pendidikan Semata PK angkatan XXXIV di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Sejursata Sarban angkatan ke- X di Lanud Suryadarma Kalijati setelah selesai ditugaskan di Lanud Supadio Pontianak sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Supadio Pontianak selaku PAPER Nomor : Kep/10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tokan, Kopda, Nrp 523128 dan benar adanya bahwa yang dihadapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Terdakwa orangnya.

d. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU berpangkat Kopral Dua.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sejak pertengahan bulan Nopember 2009 melalui perantara Saksi- 2 yang bekerja di Salon Cindy milik Saksi- 1 yang waktu itu Terdakwa sedang potong rambut.

f. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2009 hari Sabtu Terdakwa diajak Sdr. Ari yang Terdakwa kenal sebagai tukang ojek di Terninal Sudarso untuk ke rumah Saksi- 1 di jalan Adi Sucipto Km 15 Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan Sdr. Ari mengutarakan akan membeli Shabu di rumah Saksi- 1 namun Terdakwa hanya di teras rumah Saksi- 1, sedangkan Sdr. Ari yang masuk ke rumah Saksi- 1 dan menemui Saksi- 1.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Ari membeli shabu- shabu dari Saksi- 1, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Ari menuju rumah Sdr. Ari di Perumahan Angkasa Permai, Jl. Ahmad Yani II, Kab. Kubu Raya.

h. Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Ari, sudah ada teman yang lain menunggu yaitu Saksi- 3, Saksi- 5 dan semuanya sepakat untuk menggunakan Shabu yang telah dibeli Sdr. Ari bersama Terdakwa dari Saksi- 1 dengan cara Sdr. Ari membakar Shabu di atas aluminium foil dan asapnya dimasukan ke dalam bong yang telah disediakan Sdr. Ari sebelumnya, kemudian dihisap secara bergantian, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian bergiliran hingga 4 (empat) putaran, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, mengkonsumsi Shabu tersebut Terdakwa untuk yang pertama kalinya.

i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu yang kedua pada bulan Nopember 2009 di rumah Sdr. Ari, yang ketiga pada hari Minggu awal bulan Desember 2009 di rumah Sdr. Ari, yang keempat satu minggu kemudian masih pada bulan Desember 2009 di rumah Sdr. Ari, yang kelima akhir bulan Desember 2009 di rumah kost Sdr. Arman (tidak diperiksa sebagai Saksi) di Singkawang dan yang keenam pada tanggal 2 April 2010 pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan cuti ke Makassar Terdakwa telah mengonsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan Sdr. Malik (tidak diperiksa sebagai Saksi).

j. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut tidak ada yang memerintahkan, tidak ada ancaman dari orang lain dan selama Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut atas kesadarannya sendiri dengan cara-cara dibakar dan asapnya disedot dengan alat yang disebut Bong.

k. Bahwa Terdakwa tidak dinyatakan oleh Dokter yang bersangkutan bahwa Terdakwa dalam terapi/observasi medis/klinik karena pecandu atau Terdakwa bukan ahli apoteker, ahli ilmu pengetahuan sebagai peneliti obat ketergantungan dengan Narkotika dan kondisinya Terdakwa normal seperti biasa.

l. Bahwa dari uraian tersebut di atas terhadap diri Terdakwa tidak ada sama sekali suatu ketentuan yang membolehkan bagi Terdakwa untuk menggunakan Narkotika yang dikenal dengan Shabu sebagaimana penyembuhan atau perawatan medis, maupun sebagai fungsi Terdakwa yang membolehkan untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Setiap penyalahguna telah terpenuhi.

### 2. Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" menurut penjelasan UU RI Nomor 35 tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 Terdakwa diambil air seninya oleh petugas dan air seni Terdakwa diperiksa untuk diuji dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Nomor : 82/IV/2010/Dokkes dengan metode "Scrining Test" dengan hasil Test Amphetamine : Positif (+) dengan menggunakan alat merek : "instanwer" yang ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Fujianto Penata Nip.  
197104082005011004.

b. Bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena seringnya Terdakwa mengkonsumsi atau menikmati ataupun menghisap Narkotika yang dikenal Shabu tersebut sehingga dengan metabolisme yang bereaksi dalam tubuh Terdakwa dapat berakibat cairan tubuh Terdakwa dapat berakibat cairan tubuh Terdakwa dalam hal ini antara lain air seni (urine) yang diambil sebagai sampel untuk diuji oleh Dokter dari Dokkes Polda Kalbar dinyatakan Positif mengandung Amphetamine sebagai mana tertera dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

## 2. Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Bagi diri sendiri dalam unsur ini menurut harfiah bahasa adalah dinikmati/dimanfaatkan sendiri dan masuk ke dalam tubuh atau dijadikan kebutuhan sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang pertama kali pada pertengahan bulan Nopember 2009 di rumah Sdr. Ari bersama Saksi- 3 dan Saksi- 5, Shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Ari dari Saksi- 1, selanjutnya dengan cara Sdr. Ari membakar Shabu di atas aluminium foil dan asapnya dimasukan ke dalam bong yang telah disediakan Sdr. Ari sebelumnya, kemudian dihisap secara bergantian, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian bergiliran hingga 4 (empat) putaran, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang kedua pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saksi- 3 mengajak ke kota Pontianak untuk membeli oleh-oleh untuk anak Saksi- 3, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3, Terdakwa dan Saksi- 3 tidak menuju kota Pontianak tetapi langsung ke rumah Sdr. Ari dan ternyata di rumah Sdr. Ari telah menunggu Saksi- 5 dan Sdr. Ari, selanjutnya Sdr. Ari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan membakar di aluminium foil dan memasukkan asapnya ke dalam bong kemudian dihisap secara bergiliran, dan Terdakwa menghisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap hingga bergiliran sebanyak 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) hisapan, kemudian kira-kira 30 (tiga puluh) menit kembali ke rumah masing-masing.

c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang ketiga pada hari Minggu awal bulan Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh Saksi- 3 ke rumah Terdakwa untuk pergi ke penangkaran Arwana PT. Bintang Kalbar Pontianak, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berangkat langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk kembali mengkonsumsi Shabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya dengan teman yang sama.

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang keempat satu minggu kemudian masih pada bulan Desember 2009 tersebut Terdakwa diajak oleh Saksi- 3 melalui telpon milik Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Ari bersama Saksi- 5 akan mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa menemui Saksi- 3 dan bersama-sama langsung menuju rumah Sdr. Ari untuk mengkonsumsi Shabu, sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang kelima pada akhir bulan Desember 2009 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi- 3 untuk mengantar Sdr. Tony (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang bekerja sebagai DJ di diskotik 99 di Singkawang, kemudian pada pukul 18.00 Wib berangkat dari Pontianak dengan mengendarai mobil milik Mayor Pratono sampai di Singkawang pukul 21.00 Wib langsung menuju diskotik 99 untuk menjemput teman Sdr. Tony, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama yang lain menuju rumah kost teman Sdr. Tony yaitu Sdr. Arman (tidak diperiksa sebagai Saksi) untuk mengkonsumsi Shabu yang telah disiapkan oleh Sdr. Tony dari Pontianak.

f. Bahwa setibanya di rumah kost Sdr. Arman yang alamatnya Terdakwa tidak tahu tetapi di daerah Singkawang, Sdr. Tony menyiapkan Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan alat hisap serta bong dan membakar Shabu tersebut dengan korek gas di atas aluminium foil, dan memasukkan asap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut ke dalam bong melalui pipet sedotan, kemudian secara bergantian menghisap, Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dan 4 (empat) putaran sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu yang keenam pada tanggal 2 April 2010 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Makassar Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan Sdr. Malik, Shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa karena Sdr. Malik mengajak Terdakwa dan Terdakwa tidak menolak karena Sdr. Malik adalah teman Terdakwa pada saat sekolah di Makassar dan dalam persidangan Sdr. Malik tidak diperiksa sebagai Saksi.

h. Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau yang dikenal Shabu sebanyak 6 (enam) kali dimana pada saat Shabu tersebut berbentuk serbuk putih bening setelah dibakar di atas aluminium foil, Terdakwa menghisapnya memakai alat bong berupa plastik yang diberi sedotan diujungnya 2 (dua) buah, ujung sedotan yang satu diarahkan ke ujung aluminium foil dan ujung yang satunya untuk menghisap asapnya dan Terdakwa menghisap asap yang mengandung Shabu tersebut untuk diri sendiri bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak diskriminasi dalam penerapannya.

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya masyarakat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk Terdakwa walaupun Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu atas kesadaran dan atas kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari orang lain.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI termasuk loyal terhadap pemerintah dalam hal memerangi penyalahgunaan Narkotika dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan untuk menjauhi bahaya Narkotika pada saat jam Komandan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang beralih karena ada masalah dalam keluarga dan selalu diajak oleh Saksi-3 adalah alibi Terdakwa saja, karena fakta sesungguhnya Terdakwa sejak pertengahan bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan April 2010 pernah mengkonsumsi Narkotika (Shabu), baik dengan Saksi-3, Saksi-5, dan Sdr. Ari di Pontianak, dengan Saksi-3, Sdr. Toni dan Sdr. Arman di Singkawang serta dengan Sdr. Malik di Makassar, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan atas kemauannya sendiri tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan ancaman dari orang lain.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengkonsumsi Shabu, dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan mengkonsumsi Shabu oleh karena adanya kesempatan untuk menghisap Shabu dan Saksi-3 Kapten adm Sunarto selaku atasan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi secara berulang bersama Terdakwa sehingga Terdakwa menganggap hal tersebut aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 adalah pengedar Narkotika dan Sdr. Ari (Sipil) yang telah membeli Shabu dari Saksi-1, menyiapkan segala peralatan di rumahnya untuk mengkonsumsi Shabu, seharusnya Terdakwa memperingatkan, bukan sebaliknya justru turut mengkonsumsi dan menikmati Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada saat pimpinan TNI sedang gencar-gencarnya memberantas/ melawan pengedaran, pemakaian Narkoba di lingkungan TNI, guna mendukung program Pemerintah TNI dalam penyalahgunaan Narkoba, sehingga pimpinan TNI berharap dengan mengeluarkan peraturan adanya pelarangan pembelian maupun pemakaian Narkoba agar terwujudnya pembinaan personil TNI yang tangguh dan professional dapat tercapai.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cermin sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak patuh terhadap perintah atau penekanan-penekanan pimpinan TNI yang berkaitan dengan penyalahguna Narkoba yang dikeluarkan melalui ST No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindak lanjuti oleh Kasau serta Pangkoopsau I melalui TR Nomor TR/427/2009 yang dikeluarkan pada bulan September 2009 agar seluruh Prajurit TNI AU tidak mengulangi lagi menyalahgunakan Narkoba. Namun Terdakwa justru mengkonsumsi Shabu pada bulan Nopember, Desember 2009 hingga April 2010, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat dalam dinas keprajuritan yang sangat mencoreng citra TNI, sehingga harus ditindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tegas, apalagi link Terdakwa melakukan tindak pidana di beberapa tempat dengan teman yang berbeda-beda.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika secara berulang-ulang dilakukan bersama dengan Saksi-3/Kapten Sunarto dan Saksi-5/Pratu Borce Rois menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI hal ini dapat mengganggu penegakan sendi-sendi disiplin militer di satuan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sehingga harus dipisahkan dari kehidupan militer, dengan cara diberhentikan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan selain untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon maaf kepada Kesatuan maupun keluarganya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- Terdakwa seharusnya memberantas peredaran Narkoba, bukan malah sebaliknya memperancar peredaran Narkoba dan ikut menghisapnya.
- Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU di mata masyarakat Militer maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masyarakat umum.

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan penekanan- penekanan dari Panglima TNI untuk tidak menyalahgunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, atau mengulangi lagi tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Tes Urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung Amphetamine.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara barang bukti milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak.

c. 1 (satu) Foto barang bukti shabu- shabu milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak yang sudah di segel oleh Balai POM Pontianak.

Tersebut huruf a ternyata berkaitan erat dan merupakan bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya, sedangkan tersebut huruf b dan c walaupun tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa tetapi sejak awal telah melekat dalam berkas dan tidak dipakai dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.  
2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUPHM dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tokan, Kopda, NRP 523128 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Tes Urine Terdakwa yang menunjukkan positif mengandung Amphetamine.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara barang bukti milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak.
  - c. 1 (satu) Foto barang bukti shabu-shabu milik Sdr. Ediyansyah yang disita Poltabes Pontianak yang sudah di segel oleh Balai POM Pontianak.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 dan Esron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H, Kapten Chk, Nrp 11010010870674, Penasihat Hukum Muhammad Yani, S.H, Mayor Sus, Nrp 520877, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp 539020, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene

Lumme, S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H  
Esron Sinambela, S.H  
Mayor Chk NRP 569764  
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

Mulyono, BcHk  
539020

Teguh  
Peltu NRP

Lumme, S.H

Hakim Ketua  
Capttd  
Reki Irene  
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II

ttd  
ttd

Sutrisno, S.H  
Esron Sinambela, S.H  
Mayor Chk NRP 569764  
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, BcHk  
539020

Teguh  
Peltu NRP

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk  
Peltu NRP 539020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)